

YAYASAN PENDIDIKAN FAMILY

TAMAN KANAK-KANAK MELATI BEDAGAS

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN FAMILY TAMAN KANAK-KANAK MELATI
DESA BEDAGAS

Nomor : 001.a/YPF/VII/2001

Tentang

PENDIRIAN TK MELATI BEDAGAS
DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasar hasil musyawarah pengurus YAYASAN PENDIDIKAN FAMILY TAMAN KANAK-KANAK MELATI BEDAGAS pada tanggal 16-07-2001, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK MELATI Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Bedagas untuk menitipkan putra-putrinya pada Taman kanak-kanak Melati Bedagas.
2. Mengabulkan desakan orangtua siswa yang ingin mendirikan TK
3. Mengharapkan peranan warga Desa Bedagas untuk ikut mempersiapkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (SD).

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN PENDIDIKAN FAMILY TAMAN KANAK-KANAK Melati Desa Bedagas mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK MELATI BEDAGAS Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kab.Purbalingga.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bedagas
Pada Tanggal : 16-07-2001

Sekretaris yayasan



Sutrivani



Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parman No. - Teip (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 085 / 2007 ✓

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK "MELATI" DESA BEDAGAS
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Surat dari Yayasan " Family" Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Nomor : 01/TK/07, tanggal 9 April 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak Melati Bedagas ; ✓
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan " Family" Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dengan Akta Notaris Agung Diharto,SH No:11 tgl 21 Mei 2007 ; ✓
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42); ✓
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437); ✓
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan "Family" ✓
 - Alamat : RT 07 RW IV Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. ✓
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : Taman Kanak - Kanak "Melati" Bedagas
 - Alamat : RT 07 RW IV Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ✓
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Melati " Alamat RT 07 RW IV Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 04 Juni 2007 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga



Drs. SUYITNO
Pembina Utama Muda ✓
P 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati. Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Pengadegan
6. Arsip.